

Peran Kepolisian Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Satreskrim Polres Rokan Hilir)

Rizki Ananda¹, Syarifuddin², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1rizki.ananda.uisu@gmail.com](mailto:rizki.ananda.uisu@gmail.com), [2syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Hukum pidana merupakan aturan-aturan mengenai larangan untuk tidak dikerjakan setiap orang, dimana dalam aturan tersebut terdapat sanksi sebagai akibat dari pelanggaran aturan. Seperti perbuatan tindak pidana yang melibatkan seorang anak baik sebagai korban, saksi maupun pelaku. Namun terhadap pelaku seorang anak, tentunya akan memberikan perbedaan dalam penanganan kasusnya, yang mana harus mengutamakan *restorative justice* dan diversifikasi sesuai dengan perintah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana penanganan tindak pidana anak yang dilakukan Polres Rokan Hilir. Penulisan ini berfokus menggunakan metode penelitian yuridis empiris di Kepolisian Resort Mandailing Natal dan yuridis normative melalui bahan primer, sekunder, dan tersier. Dimana data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak terkait penanganan perkara pidana anak serta. Polres Rokan Hilir dalam melakukan penanganan dan penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana tentunya mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *restorative justice* dan *diversi*. Adapun dalam penanganan perkara tersebut Polres Rokan Hilir selalu mengupayakan *restorative justice*, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak setiap anak. Bahwa dalam hal penyelesaian *restorative justice* tersebut akan ditekankan adanya perdamaian kedua pihak, namun jika tidak adanya kesepakatan maka perkara akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bahwa dalam penerapan *restorative justice* tersebut sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini untuk melindungi hak-hak dan perkembangan anak itu sendiri. Penerapan *restorative justice* dan diversifikasi oleh Polres Rokan Hilir penanganan dan penegakan hukum anak berhadapan dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban dan pelaku pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi tersebut berdasarkan UU SPPA dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang mekanisme pelaksanaan *restorative justice*. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak serta menjaga psikis anak dari apa yang telah terjadi. Penegakan hukum Kepolisian Resort Mandailing Natal terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dilakukan melalui kebijakan secara *penal dan non penal*. Hambatan dalam *restorative justice* adalah masalah waktu dan jarak dan upaya adalah memberikan pendampingan kepada anak sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Diversi, Anak

Abstract

Criminal law is a set of rules regarding the prohibition of not being carried out by any person, where in these rules there are sanctions as a result of breaking the rules. Such as criminal acts involving a child as a victim, witness or perpetrator. However, for child perpetrators, this will of course make a difference in the handling of the case, which must prioritize restorative justice and diversion in accordance with the orders of the Juvenile Criminal Justice System Law, as is the handling of juvenile crimes carried out by the Rokan Hilir Police. This writing focuses on using empirical juridical research methods at the Mandailing Natal Resort Police and normative juridical research using primary, secondary and tertiary materials. Where the data was obtained through interviews with parties related to handling child criminal cases as well. Rokan Hilir Police, in handling and enforcing the law against children in conflict with the law or as perpetrators of criminal acts, of course refers to the Juvenile Criminal Justice System Law and National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning restorative justice and diversion. Meanwhile, in handling this case, the Rokan Hilir

Police always strives for restorative justice, with the aim of protecting the rights of every child. That in the case of a restorative justice settlement, peace between the two parties will be emphasized, but if there is no agreement then the case will proceed to the prosecution stage. That the application of restorative justice is in line with the Juvenile Criminal Justice System Law, in this case to protect the rights and development of children themselves. The implementation of restorative justice and diversion by the Rokan Hilir Police handles and enforces the law against children in conflict with the law, namely as perpetrators of criminal acts, namely the willingness and participation of victims and perpetrators. The implementation of restorative justice and diversion is based on the SPPA Law and Perkap Number 8 of 2021 concerning mechanisms for implementing restorative justice. This aims to provide protection to the child and protect the child's psychology from what has happened. Mandailing Natal Resort Police law enforcement against children as perpetrators of criminal acts of sexual abuse is carried out through penal and non-penal policies. Barriers to restorative justice are a matter of time and distance and the effort is to provide assistance to children as needed.

Keywords: Restorative Justice, Diversion, Children

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perlindungan adalah suatu upaya/tindakan dari pemegang kuasa untuk memberikan kemaslahatan kepada bawahannya melalui berbagai aturan yang berpihak kepada bawahannya baik secara individu maupun kelompok. Adapun pemegang kekuasaan di Indonesia adalah Pemerintah yang berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang mengacu pada bunyi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) yaitu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tentunya memiliki kewajiban dalam hal memberikan perlindungan bagi setiap masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya perlindungan tentunya akan memastikan berjalannya Pasal 28D Ayat (1) UUD RI 1945 yaitu "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Sejalan dengan perlindungan hukum itu sendiri sangat berkaitan erat dengan hukum pidana, karena dengan adanya perlindungan tersebut dapat memberikan jaminan baik kepada masyarakat Indonesia, seperti perlindungan pelaku maupun korban dalam tindak pidana. Hukum pidana adalah suatu peneritaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.¹ Berkaitan mengenai penjatuhan pidana yang dilakukan hakim ini sendiri harus memperhatikan keadaan baik dari pribadi si pelaku maupun tingkat kejahatan yang dilakukannya. Hukum pidana sendiri diberlakukan untuk melindungi setiap hak-hak masyarakat dari segala gangguan yang ada, tentunya hal ini berkaitan erat dengan pemberlakuan hukum pidana itu tidak pandang bulu.

¹Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 36

Pemberlakuan hukum pidana terhadap anak, karena kejahatan dan pelanggaran di lingkungan masyarakat tidak memungkinkan anak sebagai pelaku maupun korbannya. Terntunya pemerintah diharapkan memberikan perlindungan terhadap anak, dimana anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara atau bangsa Indonesia.² Pasal 34 Ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tentunya hal ini adalah dasar dari adanya perlindungan anak-anak yang ada di Indonesia tidak terkecuali. Serta diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA). Pasal 1 UU PA menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan ha-hanya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak pada kehidupan masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur sebagai peradaban bangsa tersebut dalam menjalankan sistem pemerintahannya, karenanya wajib

dusahakan sesuai kemampuan setiap bangsa untuk memaksimalkan perlindungan tersebut.³ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁴ Tingkat kejahatan pada anak sebagai korban maupun sebagai pelaku sendiri semain meningkat, hal ini juga dapat memberikan contoh adanya kegagalan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum atau penerapan hukum yang urang tepat sehingga tidak memberikan efek positif kepada kehidupan masyarakat.

Tahun 2020 saja jumlah persoalan anak di Indonesia cukup beragam, seperti halnya adalah Anak Berhadapan Hukum (selanjutnya disebut ABH), dimana terdapat 123 kasus tindak pidana yang melibatkan anak. Sedangkan Kemudian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) mencatat, Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai Pelaku (2020) “Kekerasan fisik 30 (tiga puluh) kasus, Kekerasan seksual 28 (dua puluh delapan) kasus, Kecelakaan lalu lintas 13 (tiga belas), Pencurian 12 (dua belas), Kekerasan psikis 11 (sebelas) kasus, Kepemilikan senjata tajam, 9 (sembilan), Sodomi 8 (delapan), Aborsi 6 (enam), Pembunuhan 4 (empat), dan penculikan 2 (dua)”.⁵ Dari data tersebut menunjukkan masih tingginya angka

²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Ana di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 1

³*Ibid*, h. 3

⁴Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akadmika Pressindo, 1993, h. 222

kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka dari itu dapat disimpulkan peran aparat belum maksimal dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum.

Anak sebagai pelaku tindak pidana, memang merupakan hal yang sangat disayangkan, mengingat anak diartikan sebagai generasi penerus bangsa. Namun dewasa ini telah memperlihatkan begitu banyaknya kejahatan yang dilakukan anak, sehingga sangat dibutuhkan peran pemerintah melalui aparat penegak hukum untuk memproses setiap anak pelaku tindak pidana. Akan tetapi dalam proses hukum tersebut, juga harus memperhatikan hak-hak anak, mengingat setiap anak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana bunyi UU Perlindungan Anak. Penyelesaian perkara anak sendiri mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPP) yang mana prosesnya harus secara kekeluargaan demi menjaga kemaslahatan anak. Tentunya dalam UU SPPA sangat diwajibkan bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian kekeluargaan dalam perkara anak berkonflik dengan hukum.

Tindak pidana sendiri dipandang sebagai perbuatan yang cukup berat, mengingat perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Sebagaimana tindak pidana pencurian

dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP menyebutkan “dipenjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya”. Dimana dalam kasus ini melibatkan anak sebagai pelakunya, yang mana dalam penanganannya harus mengutamakan *restorative justice* atau *diversi*. Hal inilah yang menjadi perhatian Unit Satreskrim Polres Rokan Hilir dalam menanggulangi dan menangani tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Terhadap permasalahan diatas tersebut, maka sangat dibutuhkan peran Kepolisian untuk memberikan pembimbingan maupun perlindungan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Dikarenakan anak adalah anugerah yang harus mendapatkan perhatian dan pendidikan yang layak dengan tujuan untuk membangun bangsa Indonesia

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil judul “Peran Kepolisian Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana (Studi Kasus di Satreskrim Polres Rokan Hilir)”.

B. Rumusan Masalah

⁵Website Databoks, *Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 15:00 WIB

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Kepolisian terhadap penanganan anak berhadapan dengan dalam tindak pidana?
2. Bagaimana peran Unit Perlindungan Anak Polres Rokan Hilir terhadap penanganan anak berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian terhadap penanganan anak berhadapan dengan hukum oleh Unit Perlindungan Anak Polres Rokan Hilir?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan "Pendekatan yuridis normatif adalah yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder" berupa undang-undang dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.⁶ Juga dengan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer dari hasil wawancara.

A. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

1. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan dan hasil wawancara dengan Satreskrim Polres Rokan Hilir mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan media elektronik.

2. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian lapangan langsung untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian sesuai dengan judul skripsi. Adapun untuk mendapatkan informasi tersebut menggunakan 2 cara yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dalam artian adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti atau pencari informasi kepada pihak narasumber atau yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai objek yang diteliti dengan cara lisan. Sehingga hasil wawancara tersebut menjadi isi dari skripsi ini dan juga hasil wawancara tersebut merupakan objek dari bagian skripsi sebagai keasliannya..

b. Observasi

Dalam hal observasi ini peneliti akan mengamati semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yang berupa tempat yang dilakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku

⁶ Bambang Sunggono, *Loc.Cit*, h. 36

tindak pidana di Satreskrim Polres Rokan Hilir.

B. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif, dengan memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan lalu dikonseptualisasikan dan ditarik kesimpulan untuk dijadikan sebagai karya ilmiah.

II. Hasil penelitian

A. Pengaturan Kepolisian Terhadap Penanganan Anak Berhadapan Dengan Dalam Tindak Pidana.

1. Pengaturan Anak Pelaku Tindak Pidana

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dalam perkembangannya. Sehingga segala sesuatu yang berhadapan dengan anak harus ada campur tangan pemerintah Indonesia, untuk memberikan perlindungan hukum. Untuk itu dalam pemerintah telah menetapkan suatu undang-undang yang dikhususkan untuk melindungi anak maupun penyelesaian anak pada saat berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian dan menghindari adanya

diskriminasi kepada anak baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Adapun peraturan mengenai penanganan anak adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembentukan undang-undang ini tentunya tidak terlepas dari apa yang menjadi kebutuhan pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak. Bahwa hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara orang dewasa dan anak ketika melakukan suatu tindak pidana, sehingga adanya pengaturan khusus mengenai penanganan anak pada saat terlibat dalam suatu peristiwa pidana. adapun yang menjadi pertimbangan penerbitan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- 1) bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- 2) bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- 3) bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4) bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum

sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan tujuan memberikan perlindungan kepada anak serta memberikan ruang yang lebih privasi terhadap identitas anak. Undang-undang ini sendiri memberikan 3 (tiga) pengertian anak dalam penyelesaian tindak pidana yaitu:

- 1) Pasal 1 Angka 3 menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- 2) Pasal 1 Angka 4 menyebutkan “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- 3) Pasal 1 Angka 5 menyebutkan “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Undang-undang ini juga sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai pelaku, korban, dan saksi. Dalam penyelesaian ini tidak terlepas dari campur tangan dari pihak penegak hukum maupun lembaga-lembaga perlindungan anak. Melalui undang-undang juga diharapkan dapat memberikan kewajiban kepada seluruh penegak hukum agar melaksanakan penyelesaian yang mementingkan kepentingan anak diatas segalanya, supaya menghindari adanya gangguan psikis anak. Adapun penyelesaian yang ditegaskan dalam undang-undang ini adalah mengenai penyelesaian restorative justice dan diversifikasi.

Pasal 1 Angka 6 menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Yaitu suatu penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku, dimana dalam penyelesaian ini akan mengutamakan penyelesaian dengan cara kesepakatan bersama. Adapun kesepakatan perdamaian tersebut harus menghadirkan kedua belah pihak keluarga dengan adanya pendampingan dari penegak hukum serta lembaga-lembaga perlindungan anak. serta penyelesaian ini harus dapat dilakukan dan dijalankan pada saat tahap pemeriksaan di Kepolisian.

Pasal 1 Angka 7 menyebutkan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Yaitu proses penyelesaian yang dapat dilakukan pada tahap persidangan di pengadilan dengan mengalihkan perdamaian dengan mencabut perkara yang terdaftar di Pengadilan. Dimana proses ini dapat dilakukan atas kesepakatan bersama keluarga dan atas persetujuan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilinya di pengadilan negeri. Adapun diversifikasi ini bertujuan untuk menghindari adanya penjatuhan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut, dan hanya berupa diberikannya rehabilitasi kepada anak.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang perlindungan anak ini sendiri bertujuan dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kekerasan maupun saksi dalam perkara pidana. Yang mana beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

Semua itu dilakukan dengan tujuan pemeliharaan anak sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 12 Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Maka dapat diartikan bahwa keberadaan anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana harus mendapatkan perlindungan sebagai penerus baik secara pribadi dalam keluarga maupun bangsa. Untuk itu dalam penanganan anak baik pemerintah maupun penegak hukum harus memberikan pertimbangan yang lebih khusus kepada anak agar terhindar dari pada kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

2. Penanganan Kepolisian Dalam Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kepolisian dalam melakukan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tentunya harus mengutamakan kepentingan anak ataupun hak sebagai anak. Penanganan ini sendiri telah diatur secara tegas dalam UU SPPA yang mana dalam penanganan anak dan orang dewasa mempunyai perbedaan. Dimana dari segi penanganannya sendiri Kepolisian dalam kasus anak berhadapan hukum harus mengutamakan cara yang lebih memberikan terapis kepada anak. Sedangkan kepada orang dewasa tentunya penanganannya lebih menekankan penghukuman sebagai efek jera atau ganjaran kepada pelaku tindak pidana. Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang

ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.⁷

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan perkara anak jauh lebih tertutup dan menghindari publikasi agar tidak mengganggu psikis anak itu sendiri. Seperti halnya dalam pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Dikategorikan anak berkonflik dengan hukum adalah anak berusia 14 tahun keatas, yang mana dalam hal seorang anak sudah

seharusnya memulai untuk belajar tanggungjawab atas perbuatannya. Namun dari segi hukuman masih harus penyesuaian dengan perintah undang-undang yang mengatur tentang anak baik perlindungan anak maupun system peradilan pidana anak yang mengedepankan perdamaian. Kalau anak umur diatas 14 tahun diatur dalam UU SPPA sedangkan kalau umur 14 tahun kebawah diutamakan diversifikasi, karena anak dibawah 14 tahun masih berada pengawasan orangtuanya sendiri. Dan sesuai dengan undang-undang dapat dikembalikan ke orang tua, dan pengembalian anak secara rehabilitasi dibawah 14 tahun kebawah. Sedangkan KUHP tidak di pergunakan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum, namun secara khusus digunakan UU SPPA. Kalau anak sebagai korban akan digunakan uu perlindungan anak, sedangkan sebagai tersangka akan menggunakan UU SPPA dan jika anak sebagai saksi akan menggunakan kedua uu tersebut.⁹

Bahwa dalam tahap pemeriksaan anak sendiri Kepolisian juga telah menunjukkan personil khusus yang memiliki keterampilan dalam penanganan kasus anak. bahkan untuk memperlancar pemeriksaan itu sendiri, seorang anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pendampingan baik dari lembaga perlindungan anak maupun penasehat hukum. Hal ini sebagai dasar mempermudah pemeriksaan dan dapat menentukan penyelesaian secara restorative ataupun diversifikasi. Bahwa pemeriksaan itu

⁷Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

⁸Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

⁹Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

sendiri harus terstruktur dan memberikan kenyamanan kepada si anak. Serta mengkhususkan anak sebagai orang yang harus dilindungi baik dari segi pertanyaan maupun tekanan tidak perlu ada, karena akan memberikan rasa takut nantinya kepada anak.¹⁰ Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Penanganan anak tersebut bertujuan memperhatikan psikologi anak, karena melibatkan banyak pihak anak serta penanganan anak hanya dapat dilakukan selama 15 hari, dan secepatnya diserahkan ke kejaksaan, dan selama ini masih lancar karena ada koordinasi dengan kejaksaan. Perbedaannya hanya pada penanganan dan pihak terlibat. Bahwa dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian harus dilakukan dengan segera dan secepat mungkin. Hal ini bertujuan untuk tidak berlarut-larutnya anak berhadapan dengan proses hukum di kepolisian.¹¹

Kalau anak berkonflik dengan hukum harus berkomunikasi dengan bapas dan harus mengacu kepada undang-undang,

karena ada batasan penahanan. Kalau anak tersangka harus sesuai prosedur dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan bapas, jika anak melarikan diri sebelum ditangkap akan dicari dan harus didampingi orang tua. Dan menyiapkan penasehat hukum kepada anak, serta kalau bisa menyertakan surat penangkapan dan meohon kedua pihak harus datang baik diduga pelaku dan korban. Sedangkan surat panggilan ini hanya berupa teknis.¹²

B. Perlindungan Anak Polres Rokan Hilir Terhadap Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum.

1. Penanganan Anak Secara Restoratif Justice

Restorative justice adalah suatu proses pengalihan perkara pidana dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik kepada kedua belah pihak berperkara sebagaimana penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Restoratif Justice dilaksanakan diluar pengadilan, yang mengutamakan kepentingan pribadi para pelaku maupun korban tindak pidana. Tentu hal ini sejalan dengan perintah Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA menyebutkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.¹³

¹⁰Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

¹¹Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

¹²Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

¹³Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

Penanganan secara restorative justice ini sendiri diwajibkan dilaksanakan sebagaimana bunyi Pasal 5 Ayat (2) UU SPPA yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.¹⁴

Pasal disebut menjadi dasar acuan Polres Rokan Hilir dalam penanganan perkara anak berkonflik dengan hukum, yang mana selalu mengutamakan penyelesaian secara restorative justice. Tentu hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menghindari gangguan pada psikis anak tersebut. Untuk itu Polres Rokan Hilir dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum, telah memberikan ruang yang khusus selama pemeriksaan dan selalu mengutamakan privasi anak dari pemberitaan diluar. Maka untuk itu telah ditempatkan aparat kepolisian yang

mempunyai keahlian dalam penanganan anak berkonflik hukum. Baik selama penyelidikan dan pemeriksaan sampai tahap penetapan tersangka.¹⁵

Sejalan dengan penjelasan diatas juga disebutkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yaitu “setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan yang diperlukan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan negara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran. Dapat disimpulkan bahwa adanya kesetaraan yang diterapkan dalam penanganan anak serta kehususan mengenai perlindungan hukum yang didapat setiap anak. Oleh karena itu, seorang anak yang berkonflik dengan hukum, mengharuskan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan pada si anak tersebut. Dengan alasan untuk menjaga metlitas dan psikis anak karena efek dihadapkan kepada persolan hukum akibat dari perbuatannya.¹⁶

Polres Rokan Hilir untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik hukum, tentunya harus mengutamakan perintah undang-undang dengan melaksanakan restorative justice. Dimana dalam hal ini Polres Rokan Hilir akan

¹⁴Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

¹⁵Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

¹⁶Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

menghadirkan dan melibatkan orang tua si anak pada saat proses pemeriksaan penyelidikan tindak pidana yang dilakukan si anak. Selain dari pada orang tua tentunya dalam hal ini Polres Rokan Hilir juga akan meminta bantuan kepada psikolog anak untuk menilai karakter si anak dan alasan melakukan tindak pidana. Bahwa dengan adanya pendampingan dari pihak-pihak tersebut akan mempermudah Polres Rokan Hilir dalam penyelesaian kasus.¹⁷

Penyelesaian secara restorative justice ini sendiri harus mendapatkan persetujuan dari pada kedua belah pihak dan disaksikan lembaga perlindungan anak. hal ini sebagai upaya untuk mengutamakan kepentingan si anak dan melindunginya dari trauma karena berhadapan dengan pihak Kepolisian Rokan Hilir. Bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan penegakan keadilan restoratif dimana pelaksanaan perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁸

2. Penanganan Anak Secara Diversi

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting Perma Nomor 4 tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, Perma Nomor 4 ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan melakukan upaya diversi pada tahap Kepolisian merupakan sesuatu hal yang harus diterapkan dengan persetujuan antara kedua belah pihak antara pelaku anak dan korban anak secara kekeluargaan tanpa adanya tekanan dari kepolisian, dan hanya melibatkan keluarga dan keduanya harus sepakat.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim. Diversi juga dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran

¹⁷Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

¹⁸Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan dalam semua tingkatan-tingkatan pemeriksaan, dimaksud untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Oleh karena itu, tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Dari titik tolak konteks di atas, manfaat pelaksanaan program diversifikasi bagi pelaku anak, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi selekas mungkin.
- b. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat.
- c. Kerja sama dengan pihak orang tua, pengasuh dan diberikan nasehat hidup sehari-hari.
- d. Melengkapi dan membangkitkan anak - anak untuk membuat keputusan untuk bertanggungjawab.

- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
- f. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
- g. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih atas catatan kejahatan.
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga Negara
- i. Pengendalian kejahatan anak.¹⁹

Adapun tujuan diversifikasi berorientasi kepada dimensi mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 6 Undang - Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Bahwa penerapan diversifikasi hanya diterapkan pada tindak pidana ringan yang dimana tingkat kerugiannya dibawah dari Rp. 2.500.000- rupiah, sedangkan tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun tidak dapat diterapkan diversifikasi. Namun jika anak dibawah 14 tahun wajib dilakukan diversifikasi dengan mengembalikan keorang tua dan rehabilitasi dengan pengawasan lembaga anak. Agar mendapatkan rehabilitasi dan pembimbingan kepada si anak serta mengarahkan anak kepada hal-hal yang jaub

¹⁹Wawancara Dengan Bapak Ali Hidayat, Selaku Kani PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

lebih positif.²⁰ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restorative justice yang mengadung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dari hasil kesepakatan diversi perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, pelayanan masyarakat.²¹ Dalam hal

kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

3. Penanganan Anak Menurut Hukum Acara Pidana

Pasal 22 UU SPPA menyebutkan Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan, kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32 UU SPPA menyebutkan bahwa

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan

²⁰Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

²¹Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 UU SPPA, yakni sebagai berikut:

Pidana pokok yang terdiri dari

- a. pidana peringatan; yaitu berupa hukuman dengan adanya teguran atau peringatan kepada si anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi.
- b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); yaitu berupa hukuman dengan memberikan syarat kepada si anak pada saat menjalani proses hukum atau sanksinya karena akibat dari pada perbuatannya tersebut.
- c. pelatihan kerja; yaitu memberikan pendidikan yang dapat memberikan perkembangan kepada anak. dan yang nantinya menjadi bekalnya setelah selesai menjalani hukumannya.
- d. pembinaan dalam lembaga dan penjara; yaitu berupa pembinaan dari lembaga anak yang bertujuan untuk memulihkan si anak dan mendidik agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Serta memberikan bimbingan dengan hal-hal positif selama menjalani hukuman di dalam lembaga pembinaan tersebut.²²

²²Wawancara Dengan Bapak Ali Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

C. Hambatan dan Upaya Kepolisian Terhadap Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Unit Perlindungan Anak Polres Rokan Hilir.

1. Hambatan Polres Rokan Hilir

Hambatan adalah rintangan yang sering dialami setiap orang dalam menjalankan sesuatu, dimana hambatan ini berupa gangguan maupun kesulitan. Sehingga dengan adanya hambatan ini akan menguras tenaga dan waktu untuk menjalankan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Berbicara mengenai hambatan sangat berhubungan erat dengan penyelesaian perkara karena sulitnya menemukan titik tengah diantara kedua belah pihak yang berperkara. Maka untuk itu akan menyulitkan kepolisian dalam segi waktu maupun tanggungjawab sebagai pemebel korban dari tindak pidana tersebut. seperti halnya hambatan yang dialami Polres Rokan Hilir dalam penanganan tindak pidana.

Salah satunya adanya sulitnya para pelapor dalam membuktikan tindak pidana yang dilaporkan dan menghadirkan saksi untuk membuat terang suatu pidana yang dilaporkan. Dimana Hambatan yang dialami Polres Rokan Hilir adalah berupa jarak tempuh yang dilalui, hal ini dikarenakan harus dihadirkan dan melibatkan seorang psikolog anak dalam pemeriksaan anak. Adapun jarak tempuh dari Polres Rokan Hilir sampai dengan psikolog sangatlah jauh dan akan memakan banyak waktu yang tentunya akan menguras banyak biaya dan tenaga. Maka dalam hal ini, unit perlindungan anak Polres Rokan Hilir dan pihak-pihak yang

mempunyai peran dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak, harus saling memahami dan saling berkordinasi untuk memperlancar pemeriksaan anak tersebut. Sedangkan untuk hambatan permasalahan anak ketika dilakukannya pemeriksaannya tidak ada.²³

Jauhnya jarak yang akan di tempuh Polres Rokan Hilir akan membuat mereka menerapkan kejar bola, dimana anak harus dibawa ketempat dimana pihak yang akan membantu proses pemeriksan seperti psikolog anak untuk mempermudah pengurusan anak, atau pihak kepolisian selalu aktif dalam mendatagi pihak terkait dalam penyelesaian anak. hal ini brtujuan untuk menghindari penumpukan berkas, serta menghindari anak mengalami gangguan dan penekanan selama dalam proses pemeriksaan di Polres Rokan Hilir. Sehingga Unit Perlindungan Anak Polres Rokan Hllir selalu siap siaga dan selalu mengutamakan kepentingan sianak dalam penegakan hukum agar menghindari gangguan psikis sianak tersebut.²⁴

2. Upaya Polres Rokan Hilir

Upaya merupakan langkah hukum yang dilakukan dengan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam mencari solusi hukum demi menyelesaikan suatu masalah. Dalam upaya ini sediri akan melibatkan berbagai pihak agar memberikan kesan yang sama dan tidak ditemukannya kesenjangan

²³Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

²⁴Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

diantara pihak. Serta akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang layak dan mudah diterima para pihak yang berperkara dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum di masa akan datang. Sebagaimana upaya hukum yang dilakukan Polres Rokan Hilir dalam penanganan tindak pidana yang masih dalam wilayah hukumnya, dimana akan menegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Segala sesuatu penegakan hukum yang dilakukan Polres Rokan Hilir tentunya mengarah kepada hukum acara pidana, yang mana akan melaksanakan tugasnya secara kooperatif dan terbuka. Namun dalam hal ini tentunya sangat diperlukan penyelesaian yang dapat dilakukan secara teknis baik sebagai pencari jalan tengah maupun kemauan kedua pihak yang berperkara. Tentunya hal ini sangatlah bergantung kepada Polres Rokan Hilir sehingga dapat memberikan pelayanan masyarakat yang baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat umum. Akan tetapi dalam upaya tersebut tidak semua dapat dilakukan, namun harus ada penyesuaian dari pada tindak pidana yang dilakukan/ terjadi. Seperti halnya penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak baik sebagai korban, pelaku, dan saksi.²⁵

Penanganan tindak pidana anak sendiri bukan merupakan tindak pidana biasa, melainkan sebagai tindak pidana khusus. Dikatakan sebagai tindak pidana khusus karena hanya diberlakukan kepada anak

yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Maka untuk itu Polres Rokan Hilir akan memberikan pelayanan yang lebih khusus karena bertujuan untuk mengedepankan perasaan atau psikis anak tersebut. Adapun Polres Rokan Hilir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, akan dilakukan oleh Polisi yang mempunyai kemampuan dalam penanganan anak tersebut. Sehingga posisi penyidik anak ini tidak sama dengan penyidik tindak pidana orang dewasa, hal ini bertujuan untuk menghindari tekanan kepada anak.

Proses pemeriksaan anak yang berkonflik hukum ini juga Polres Rokan Hilir tidak sendirian, melainkan adanya pendampingan dari lembaga perlindungan anak dan orang tua si anak. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa ketakutan anak pada saat diperiksa di kepolisian Rokan Hilir. Serta anak yang berkonflik dengan hukum tentunya harus mendapatkan pendampingan dari penasehat hukum, sebagai pihak yang dapat membantu berjalannya proses pemeriksaan anak di Polres Rokan Hilir. Selama proses pemeriksaan anak di Polres Rokan Hilir harus dilakukan secara tertutup dan jauh dari pemberitaan media. Serta adanya upaya-upaya yang dilakukan Polres Rokan Hilir untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai secara kekeluargaan sebagaimana perintah UU SPPA.²⁶

Polres Rokan Hilir juga selalu mengedepankan UU SPPA dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan

²⁵Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

²⁶Wawancara Dengan Bapak All Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

anak-anak sebagai pelakunya. Tentunya harus terlebih dahulu adanya persetujuan dari para pihak yang berperkara agar tidak menimbulkan permasalahan baru nantinya. Bahwa dalam penyelesaian ini sendiri Polres Rokan Hilir hanya menjembatani dan memfasilitasi kedua pihak ketika saat melakukan perdamaian secara restoratif justice. Bahwa setelah adanya penyelesaian Polres Rokan Hilir juga menyarankan kepada keluarga pelaku untuk memberikan didikan yang lebih baik kepada anak. Dimana anak tersebut dikembalikan kepada orang tua agar lebih mendapatkan perhatian dan lebih utama memasukkan anak kepada rehabilitasi, dan kedalam lapas anak.²⁷

III. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penanganan anak berkonflik dengan hukum merupakan salah satu penegakan hukum yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang melibatkan subjeknya anak. Dimana dalam penanganannya sendiri mempunyai perbedaan dengan ketentuan hukum acara pidana pada umumnya, dimana harus mementingkan hak-hak dari pada si anak. Sehingga dibentuknya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana harus mengutamakan kepentingan dan hak-hak si anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka untuk itu penanganannya harus mendahulukan

kekeluargaan antara pelaku dan korban sebagaimana tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yang mengharuskan penyelesaian restorative justice dan diversifikasi.

2. Polres Rokan Hilir dalam melakukan penanganan anak tentunya harus mengutamakan perintah Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mana menempatkan Polisi yang kompeten dalam bidang anak, dengan tujuan untuk menghindari gangguan psikis si anak. Dimana sesuai dengan perintah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Polres Rokan Hilir akan terlebih dahulu melakukan penyelesaian restoratif justice antara kedua belah pihak yang berperkara, serta adanya upaya diversifikasi untuk mengalihkan penyelesaiannya diluar dari pada instansi aparat penegak hukum. Namun jika kedua penyelesaian tersebut tidak berhasil, maka Polres Rokan Hilir akan melanjutkan perkara tersebut pada Kejaksaan Negeri.
3. Polres Rokan Hilir dalam penanganan anak yang berkonflik hukum tentunya banyak melewati berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi pemeriksaan anak, yang berakibat banyaknya waktu yang dibutuhkan. Sedangkan dalam pemeriksaan perkara anak berkonflik hukum harus sesegera mungkin harus diselesaikan dengan waktu yang cepat, maka dalam hal ini Polres Rokan Hilir selalu aktif dalam pemeriksaan anak. sedangkan upaya adalah mengahirkan

²⁷Wawancara Dengan Bapak Ali Hidayat, Selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Rokan Hilir, tanggal 31 Agustus 2022

lembaga-lembaga dan orang tua anak agar mendapatkan bantuan berupa psikis dan memperlancar pemeriksaan selama di Polres Rokan Hilir.

B. Saran

1. Terhadap penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, seharusnya telah mendapatkan pengaturan khusus baik dari proses penegakan hukumnya maupun penerapan hukumnya yang dilakukan penegak hukum. Baik dari segi perlindungan bagi sianak sebagai pelaku maupun sebagai korban, hal ini sebagai wujud untuk memberikan kepastian hukum serta penyelesaian yang jauh lebih sederhana dan cepat.
2. Polres Rokan Hilir dalam penanganan anak telah menerapkan diversifikasi maupun restorative justice sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun dalam penanganan dan penegakan hukum terhadap anak berkonflik hukum seharusnya Polres Rokan Hilir memberikan keterbut edukasi dan pembimbingan kepada anak baik dari luar maupun dari dalam instansi kepolisian tersebut, agar sianak bisa beradaptasi dan memiliki rasa penyesalan dalam dirinya.
3. Bahwa terhadap hambatan tersebut, Polres Rokan Hilir sudah seharusnya membuat tempat khusus para lembaga perlindungan anak maupun psikolog anak di daerah yang tidak jauh dari Polres Rokan Hilir tersebut. Serta selalu mengupayakan kekeluargaan dalam

penyelesaian anak berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, Ideal, Yogyakarta, 1987.
- Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa Sulaiman bRasjid*, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akadmika Pressindo, 19
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Banbambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. 2003
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Djisman Samosir dan P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Palembang, 2015
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni, Bandung, 2014

- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Medan, 2011
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Ana di Indonesia*, Rajwali Pers, Jakarta, 2014
- P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. I*, Sinar Baru, Bandung, 1989
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1986
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Zianuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009

[anak-didominasi-kekerasan-fisik](#), diakses pada tanggal 15 Mei 2022 pukul 15:00 WIB

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal

- Adam Sani, dkk, *Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 3 No. 3 Agustus 2015

D. Internet

- Situs Databoks oleh Dwi Hadya Jayani, *Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>, diakses pada tanggal 28 Maret 2022
- Website Databoks, *Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas->